



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 894/PL.02.2-SD/03/KPU/X/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Mekanisme Pelaporan Dana Kampanye  
akibat Penggantian Pasangan Calon.

Jakarta, 13 Oktober 2020

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi; dan  
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan  
di  
Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan penggantian bakal calon karena berhalangan tetap sehingga penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan, bersama ini disampaikan penjelasan mengenai pelaporan Dana Kampanye sebagai berikut:

1. Pasangan Calon yang ditetapkan telah melewati jadwal penyampaian LADK wajib:
  - a. membuka RKDK pada bank umum paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - b. menyampaikan LADK paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  - c. menyampaikan LPSDK dan LPPDK sesuai jadwal dalam peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
2. Apabila penetapan Pasangan Calon telah melewati jadwal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, Pasangan Calon wajib menyampaikan LPSDK setelah menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan sebelum jadwal tahapan penyampaian LPPDK.
3. Periode pembukuan Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan:

- a. periode pembukuan LADK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK;
  - b. periode pembukuan LPSDK dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK; dan
  - c. periode pembukuan LPPDK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
4. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sejak Bakal Calon pengganti tersebut ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
  5. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) pasangan calon yang digantikan wajib ditutup dan sisa saldo menjadi tanggung jawab Pasangan Calon atau Partai Pengusung.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,



*Ilham Saputra*

Ilham Saputra